

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan BPHTB dilakukan oleh Pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan yaitu BPKPAD, Notaris/PPAT, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) dan Wajib Pajak (Penjual dan pembeli) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tetapi belum optimal. Pemungutan BPHTB di Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan SOP pemungutan BPHTB atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak adalah NPOP. Oleh karena itu di Kabupaten Pesisir Selatan penilaian dengan menentukan NPOP atas peralihan hak berdasarkan harga transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB bukan pada verifikasi yang dilakukan oleh BPKPAD .
2. Pengawasan terhadap pemungutan BPHTB di Kabupaten Pesisir Selatan oleh BPKPAD meliputi Penelitian, Pemeriksaan, Penagihan, namun dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BPKPAD belum berjalan sepenuhnya. Karena masih banyak ditemukan kesalahan penyampaian transaksi objek pajak atau tidak sebenarnya dan banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak BPHTB atau bahkan menghindari pembayaran pajak dan tidak dilakukannya update data oleh BPKPAD. Kemudian Kurang adanya kesadaran dari beberapa sebagian wajib pajak dalam membayar pajak BPHTB dapat membawa pengaruh terhadap hasil dari pemungutan BPHTB.

Dan tidak dilakukan update data terhadap objek baru yang tidak terdata yang menyebabkan rendahnya penerimaan BPHTB serta keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh sebagian aparat BPKPAD membuat BPKPAD untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para pegawai atau staff BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

3. Tindak lanjut hasil pengawasan pemungutan BPHTB melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemungutan pajak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika yang menjadi masalahnya adalah NJOP PBB yang ada sekarang sangat rendah maka ada baiknya BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penilaian kembali (*appraisal*) terhadap objek pajak PBB agar NJOP PBB mendekati harga pasar bukan dengan melakukan survey ke lapangan untuk mendapatkan harga pasar setiap ada pengajuan perhitungan BPHTB. Dalam melakukan penilaian kembali (*appraisal*), hendaknya pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga yang dapat melakukan penilaian dengan baik dan objektif.

## **B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB ini di harapkan adanya kerja sama yang baik antara pimpinan, petugas pelaksanaan pemungutan, notaris, dan wajib pajak dalam hal semua proses yang terkait dalam pemungutan BPHTB agar implementasinya dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan .
2. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat bahwa setiap objek baru harus dilaporkan dan perlu dimasukkan dalam Peraturan Daerah Pesisir Selatan sehingga bisa didata objek yang baru.

3. Perlu adanya pelatihan dan peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang memiliki keahlian di bidang penilai dan bidang pengecekan lapang yang kurang dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB di daerah. Hal ini harus terus ditingkatkan mengingat peningkatan pelayanan yang baik kepada wajib pajak mempunyai peranan dalam meningkatkan potensi dari pajak BPHTB. Pelayanan perpajakan yang baik dan cepat akan berpengaruh pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga diharapkan kepada **BPKPAD Pesisir Selatan** untuk lebih meningkatkan pelayanan verifikasi dan validasi BPHTB dengan pelayanan terbaik. Dan

4. Diharapkan kepada wajib pajak yang melakukan transaksi jual beli agar lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan guna tercapainya pembangunan daerah yang lebih baik seiring meningkatnya pendapat pajak daerah.

